



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/IV/2021
TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu disusun penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Tarakan tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Periode 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 699/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Periode 2019-2024);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 3/HK.03.1-BA/6571/KPU-Kot/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Periode 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN PERIODE 2019-2024.

KESATU : Menetapkan susunan penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagai berikut :

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Nasruddin	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik
	Jumaidah	Wakil Ketua	
2.	Herry Fitriani Armandita	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
	Nasruddin	Wakil Ketua	
3.	Jumaidah	Ketua	Perencanaan, Data, dan Informasi
	M. Taufik Akbar	Wakil Ketua	
4.	M. Taufik Akbar	Ketua	Teknis penyelenggaraan
	Abu Talib Ilham	Wakil Ketua	
5.	Abu Talib Ilham	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Herry Fitriani Armandita	Wakil Ketua	

KEDUA : Penanggung jawab divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :

1. Melaksanakan koordinasi, supervisi, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan yang menjadi lingkup tugas masing-masing divisi;
2. Membina anggota PPK, PPS, KPPS dan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan yang berada dalam lingkup tugas masing-masing divisi;
3. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas masing-masing divisi untuk merumuskan solusi dan tindak lanjut yang akan diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan; dan

4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas masing-masing divisi dalam rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

KETIGA : Penanggung jawab divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan

Pada tanggal 22 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TARAKAN

Sekretaris,



Fitdiah Sasitry